



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Sekretaris Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan/atau surat berharga.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi Pasal 3

- (1) Obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah berupa :
 - a. tanah;
 - b. gedung atau bangunan;
 - c. penggunaan gedung olahraga;
 - d. kendaraan dinas;

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi tanah.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi
Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah retribusi diukur berdasarkan kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemakaian Tanah
Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut:
 - a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi dan jalan-jalan di daerah; dan
 - b. tanah strategis II adalah tanah tanah lambiran dan/atau tanah tanah

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Gedung atau Bangunan
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Kendaraan Dinas
Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan kendaraan dinas digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir dan BBM.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penggunaan/pemakaian Alat-alat Berat
Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sewa Panggung Reklame
Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sewa panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 16

- (1) Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan per-hari dan/per-bulan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII
KEBERATAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 26

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah sebesar retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap dikabulkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekavaan


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda -
pada tanggal 13 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 11 / 1081 / LS / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah memiliki implikasi atas hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah tersebut, diperlukan pendanaan yang cukup besar dan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah perlu dioptimalkan sehingga daerah dapat menjalankan kewajibannya.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial di Kabupaten Lampung Selatan adalah pungutan atas pemakaian kekayaan milik daerah berupa tanah, gedung dan bangunan, gedung olahraga, Kendaraan Dinas, penggunaan alat berat, gedung pada RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM,dan pemakaian doking kapal dan fasilitas diarea pusat pelelangan ikan yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Pungutan ini digolongkan ke dalam jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga pasar.

Sebelumnya, pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Beberapa perubahan yang prinsip dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. adanya perubahan tarif retribusi dengan pertimbangan penyesuaian atau kondisi keekonomian dan efektivitas layanan yang diberikan bagi masyarakat yang dipandang sudah tidak layak lagi;
- b. penambahan jenis objek retribusi dengan memasukkan beberapa aset daerah yang layak dijadikan sebagai objek retribusi; dan
- c. adanya kemudahan untuk meninjau ulang tarif retribusi dalam waktu paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali tanpa harus melalui mekanisme ditetapkan dalam peraturan daerah namun cukup dengan peraturan bupati.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik diiringi dengan peningkatan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 11 Tahun 2020

TANGGAL : 18 Desember 2020

STUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

A. Tanah Strategis I meliputi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. untuk bisnis; | Rp. 2.500/M ² /bulan |
| 2. warung dan bangunan lain tidak permanen; | Rp. 1.000/M ² /bulan |
| 3. pertanian; | Rp. 300/M ² /tahun |
| 4. untuk kepentingan lainnya | Rp. 200/M ² /bulan |

B. Tanah Strategis II meliputi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. untuk bisnis; | Rp. 1.250/M ² /bulan |
| 2. warung dan bangunan lain tidak permanen; | Rp. 500/M ² /bulan |
| 3. pertanian; | Rp. 300/M ² /tahun |
| 4. untuk kepentingan lainnya | Rp. 100/M ² /hari |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 11 Tahun 2020
TANGGAL : 18 Desember 2020

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN/GEDUNG

- A. Gedung Serba Guna Kalianda dan/atau sejenisnya meliputi:
1. untuk kegiatan resepsi meliputi:
 - a) siang hari Rp. 2.500.000/hari
 - b) malam hari Rp. 3.000.000/hari
 2. untuk kegiatan pameran Rp. 2.500.000/hari
 3. untuk kegiatan seminar Rp. 850.000/hari
 4. untuk kegiatan olahraga Rp. 250.000/hari
- B. Aula PKK dan/atau aula sejenisnya meliputi :
1. untuk seminar, sosialisasi dan sejenisnya Rp. 700.000/hari
 2. untuk kegiatan pameran Rp. 1.500.000/hari
 3. untuk kegiatan resepsi meliputi:
 - a) siang hari Rp. 2.000.000/hari
 - b) malam hari Rp. 2.500.000/hari
- C. Wisma Kartini dan/atau wisma sejenisnya Rp. 50.000/Kamar/hari
- D. Penggunaan bangunan kantin Rp. 200.000/bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 11 Tahun 2020

TANGGAL : 18 Desember 2020

STUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KENDARAAN

- a. Kendaraan Bus Besar AC meliputi :
1. penggunaan dalam kabupaten/
kecamatan Rp. 375.000 x hari
 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 500.000 x hari
 3. penggunaan luar provinsi Rp. 2.500.000 x hari
- b. Kendaraan Bus Besar Non AC meliputi :
1. penggunaan dalam kabupaten/
kecamatan Rp. 250.000 x hari
 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 375.000 x hari
 3. Penggunaan luar provinsi Rp. 750.000 x hari
- c. Kendaraan Bus $\frac{3}{4}$ AC meliputi :
1. penggunaan dalam kabupaten/
kecamatan Rp. 350.000 x hari
 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 500.000 x hari
 3. penggunaan luar provinsi Rp. 700.000 x hari
- d. Kendaraan Bus $\frac{3}{4}$ Non AC meliputi :
1. penggunaan dalam kabupaten/
kecamatan Rp. 100.000 x hari
 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 150.000 x hari
 3. penggunaan luar provinsi Rp. 200.000 x hari
- e. Kendaraan Mini Bus meliputi :
1. penggunaan dalam kabupaten/
kecamatan Rp. 100.000 x hari
 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 150.000 x hari
 3. penggunaan luar provinsi Rp. 200.000 x hari
- f. Kendaraan Truck
1. Jenis cold diesel Rp. 200.000 x hari
 2. Jenis dum truck Rp. 300.000 x hari
- g. Kendaraan Pick Up Rp. 100.000 x hari
- h. Kendaraan Derek Rp. 600.000 x hari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 11 Tahun - 2020

TANGGAL : 18 Desember 2020

STUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN/PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

a. excavator	Rp. 600.000/hari Rp. 15.000.000/bulan
b. motor greader GD 51 R	Rp. 500.000/hari Rp. 12.500.000/bulan
c. motor greader GD 31 R	Rp. 400.000/hari Rp. 10.000.000/bulan
d. wheel loader CTM	Rp. 500.000/hari Rp. 12.500.000/bulan
e. motor wales roda tiga 6-8 ton	Rp. 250.000/hari Rp. 6.500.000/bulan
f. motor wales 8-10 ton	Rp. 250.000/hari Rp. 6.500.000/bulan
g. motor wales tandem roler 6-8 ton	Rp. 250.000/hari Rp. 6.500.000/bulan
h. motor wales 8-10 ton, barata	Rp. 250.000/hari Rp. 6.500.000/bulan
i. dumb truck	Rp. 300.000/hari Rp. 7.500.000/bulan
j. baby roler 1,5 ton	Rp. 100.000/hari Rp. 2.500.000/bulan
k. baby roler 1 ton	Rp. 100.000/hari Rp. 2.500.000/bulan
l. tandem roler 4 ton SAKAI, SW 352 S-1	Rp. 300.000/hari Rp. 7.500.000/bulan
m. stemper duduk SAKAI Yanmar PC 100	Rp. 200.000/hari Rp. 4.500.000/bulan
n. stemper berdiri SAKAI EH 12-2D	Rp. 200.000/hari Rp. 4.500.000/bulan
o. motor wales jinling	Rp. 250.000/hari Rp. 6.500.000/bulan
p. excavator mini JCB 51-RI	Rp. 500.000/hari Rp. 12.500.000/bulan
q. becho loader JCB 3 DX	Rp. 500.000/hari Rp. 12.500.000/bulan
r. mobil tronton	Rp. 750.000/rit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN


NOMOR : 11 Tahun 2020

TANGGAL : 18 Desember 2020

STUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI SEWA PANGGUNG REKLAME

Tarif Sewa Panggung Reklame ditetapkan sebesar Rp. 20.500/m²/bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO